

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Qarḍ* (Hutang-Piutang)

##### 1. Pengertian Akad *Qarḍ* (Hutang-Piutang)

*Qarḍ* dalam bahasa berasal dari kata: *qaradā, qatā'ā* yang artinya memotong, digunakan karena seseorang mempercayakan sebagian hartanya kepada orang lain untuk dipinjamkan (*Muqtariḍ*).

Dalam istilah, *Qarḍ* menurut Hanafiah dapat diartikan sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تَعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ  
أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرَهُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

“*Qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”<sup>1</sup>

Sayid Sabiq mengartikan *Qarḍ* yaitu: *Al-Qarḍ* merupakan harta diberikan kepada penerima utang (*Muqriḍ*) oleh pemberi utang (*Muqtariḍ*) dan kemudian dikembalikan kepada pemberi utang (*Muqriḍ*) sebatas kemampuan pemberi utang untuk membayarnya.”<sup>2</sup> Hanabilah seperti dikutip oleh Ali Fikri memaknai *Qarḍ* sebagai berikut: *Qarḍ* yaitu melimpahkan hartanya kepada yang memanfaatkannya lalu menyerahkannya terhadap pengganti.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqih al Islamiyah wa adilatuhu*, cet. 4, juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 720.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. III, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 182.

<sup>3</sup> Ali Fikri, dalam *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah* (Mesir: Al-Babiy Al-Halabiy, 1356), 346.

Ada makna lain yang digunakan dalam utang atau pinjaman selain *Qard* dan *dayn* yaitu *Al-ariyah*. *Al-ariyah* secara bahasa berarti “pinjaman”, sedangkan secara istilah adalah memberikan suatu harta kepada orang lain agar bisa dimanfaatkan, dengan syarat harus dikembalikan setelah digunakan dan dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjam.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, memiliki makna yang berbeda di antara pinjaman (*ariyah*) dan hutang (*Qard*). Pinjaman mengacu pada barang yang dipinjam, seperti mobil atau motor, di mana barang itu sendiri tidak berkurang. Namun, manfaat dari barang tersebut yang digunakan sedangkan dalam hutang, barang yang dipinjam harus bisa dinilai (*qimi*) karena akan digunakan dan bisa diganti dalam bentuk fisik. Contohnya adalah pinjaman uang.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qard*

*Qard* (utang-piutang) disunnahkan untuk *Muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman) sesuai dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadid [57]: 11).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Si'ah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 139.

<sup>5</sup> Ali Nor 'Azzah Kamri & Suhaili Nor Aini, "Hubungan Penghutang dan Pemiutang Menurut Perspektif Hadith" 15, no. 1 (2017): 90–114.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 539.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan jika memberikan pinjaman itu seperti bersedekah. Ini membuktikan bahwa *Qard* adalah tindakan hal baik karena dapat membantu orang lain.

Sementara ijma, para ulama sepakat bahwa *Qard* diperbolehkan, karena manusia memang membutuhkan bantuan satu sama lain. Setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Sehingga, pinjam-meminjam menjadi hal biasa di kehidupan sehari-hari, dan Islam sangat peduli terhadap kebutuhan semua umatnya.<sup>8</sup>

Tujuan disyariatkannya *Qard* terlihat dari sisi penerima pinjaman (*Muqtarid*), yaitu untuk membantu orang yang membutuhkan. Misalnya, jika ada seseorang yang mau meminjamkan uang tanpa bunga saat orang lain mengalami kesulitan keuangan, seperti untuk membayar sekolah anak, membeli peralatan sekolah, atau untuk kebutuhan sehari-hari, maka ini bisa meringankan beban mereka. Dari sisi pemberi pinjaman (*muqrid*), *Qard* bisa mendorong mereka untuk membantu orang lain dan membuat mereka lebih peka akan masalah yang dihadapi oleh saudara, teman, atau tetangga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5 (Dar Al-Fikr), 347.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 277.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Menurut ulama Hanafiyah menetapkan satu rukun yaitu adanya ijab dan qabul (akad serah terima pinjaman).

b. Menurut ulama Syafi'iyah sebagai berikut :

- 1) *Āqid* (pihak yang bertransaksi).
- 2) Objek akad (harta yang dipinjamkan).
- 3) Shighat ijab dan kabul.<sup>10</sup>

c. Syarat *Qard*

1) Harus ada dua pihak melakukan akad, yaitu orang yang melakukan utang (*Muqtarid*) dan orang yang memberikan utang (*Muqrid*), disyaratkan:

(a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka serta tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak secara hukum.

(b) *Muqrid* adalah orang yang berhak untuk melakukan akad tabaru'. Jadi, harta yang diutangkan itu milik pribadi.

Menurut ulama Syafi'iyah, kecakapan (atau keahlian) untuk melakukan akad *qard* perlu dilakukan secara sukarela, bukan karena terpaksa. Mengenai hal ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru'* melarang wali anak yatim dan pengelola wakaf meminjamkan harta yang mereka kelola.

Syafi'iyah juga menegaskan bahwa wali tidak boleh menguasai harta orang lain tanpa alasan darurat.

---

<sup>10</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 1-3 (Beirut: Dar al-Kurub al-Ilmiah), Pasal 57, 51.

(c) Harta yang diutangkan (*Qard*)

- (1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan adalah jenis *mal misliyat*, yang mencakup harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
- (2) Setiap harta yang bisa diperjualbelikan dengan cara salam, baik itu yang termasuk dalam kategori *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*, diakui oleh para ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Jadi, memberikan manfaat atau jasa secara cuma-cuma tidak sah. Ini adalah pendapat dari mayoritas para ahli hukum.
- (3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Karena adanya tabarru' dalam akad *Qard*, maka serah terima (*al-qabadh*) adalah syarat wajib agar akad utang piutang dan *tabarru'* dianggap sah. Tanpa proses ini, akad tersebut tidak akan sempurna.
- (4) Pemberi utang tidak boleh tidak boleh mendatangkan bunga.
- (5) Orang yang berutang bertanggung jawab untuk mengembalikan utangnya.
- (6) Barang yang dihutangkan adalah harta yang berharga dan dapat digunakan sesuai dengan prinsip Islam (*mâl mutaqaawwim*).

(7) Harta yang dipinjam harus memiliki spesifikasi yang jelas, termasuk jumlah dan karakteristiknya.

(8) Pinjaman bisa bersifat umum atau ditentukan dengan jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

#### 4. Prinsip Hutang dalam Islam

Dalam ayat kedua surat Al-Baqarah (2:282), disebutkan bahwa jika seseorang yang beriman ingin berhutang kepada orang lain untuk waktu tertentu, maka harus dicatat. Ini menunjukkan bahwa utang diperbolehkan asalkan mengikuti prinsip dan etika tertentu. Ada beberapa prinsip utang yang perlu diperhatikan:

- a. Hal yang perlu diingat adalah utang sebaiknya menjadi pilihan akhir setelah semua cara untuk mendapatkan dana yang halal dan tunai sudah dicoba. Hutang adalah hasil dari kebutuhan dibandingkan kebiasaan. Keduanya tidaklah sama. Kemandirian dan usaha untuk memanfaatkan kesempatan yang ada adalah tanda keterpaksaan. Namun, jika semua usaha itu tidak cukup, akhirnya seseorang mungkin harus berutang.
- b. Jika perlu, jangan pernah berutang lebih dari yang diperlukan. Ini dikenal dalam syariat Islam sebagai *ghalabatid dayn*, yang berarti terjebak dalam utang. *Ghalabatid dayn* ini bisa berdampak buruk dan menghasilkan *gharar rijal*. Maka dari itu, Rasulullah saw. selalu

---

<sup>11</sup> Mhd Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (Desember 2019): 39.

berdoa agar terhindar dari penyakit *ghalabatid dayn* yang bisa merusak harga diri *izzah*.

- c. Jika sudah berutang, penting untuk memiliki niat membayarnya dan bekerja keras untuk melunasinya. Jika seseorang tetap tidak membayar hutangnya, sebagai akibat dari kezaliman, maka diperbolehkan untuk mempermalukannya. Mengalirkan konteks mikro dengan cara yang sangat sederhana untuk diterapkan.<sup>12</sup>

#### 5. Batas Akhir Pelunasan *Qard*

Seperti yang telah disebutkan di atas, utang terdiri dari sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang dan segera dibayar dalam waktu yang dekat sesuai dengan jumlah yang diberikan kepada pemiliknya. Ketika sudah waktunya melakukan pembayaran, jika orang yang berutang merasa sudah mampu membayar harus segera melunasinya. Menunda pembayaran dianggap sebagai kezaliman, karena Nabi SAW pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَلْيَتَّبِعْ

“Mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah”. (HR Muslim)<sup>13</sup>

Karena utang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, kreditur berhak menagih utang kepada debitur sampai utang itu dilunasi pada

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Ramdansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal Bisnis*, no. 1 (1 Juni 2016): 133.

<sup>13</sup> Fadli Maghfur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri” (Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010), 21.

waktunya. Di sisi lain, debitur wajib membayar utang, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Isra': 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji yang telah dibuat, sebab suatu perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan”.<sup>14</sup>

Namun, bila hutang sudah waktu membayar dan orang yang meminjam tidak bisa membayarnya, pada situasi ini, kreditur sebaiknya memberikan harus menawarkan periode pembayaran tambahan. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui”.<sup>15</sup>

Akad *qard* bisa berakhir jika kedua pihak sepakat untuk membatalkannya oleh suatu sebab. Utang yang belum dibayar menjadi tanggung jawab ahli waris (*Muqtariḍ*) orang yang berutang. Namun, jika pemberi pinjaman (*Muqrid*) memutuskan untuk menghapus utang dan menganggapnya lunas, maka utang tersebut dianggap selesai.<sup>16</sup>

## 6. Hutang-Piutang Menurut Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan aturan, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dan mengikat secara resmi pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Hukum ini merupakan hukum yang sedang berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan dalam suatu negara,

<sup>14</sup> Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 288.

<sup>15</sup> Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 235.

sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus di Indonesia, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan. Unsur pentingnya adalah hukum tersebut berlaku pada waktu dan tempat tertentu sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Hutang piutang dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk perikatan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, hubungan hutang piutang terjadi ketika satu pihak (kreditur) memberikan sesuatu kepada pihak lain (debitur), dengan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, hubungan hukum hutang-piutang termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Dasar hukum utama yang mengatur hutang-piutang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks ini, hutang-piutang dipandang sebagai bentuk perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur

---

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 202.

(peminjam). Pasal 1320 KUHPer memberikan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :<sup>18</sup>

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian hutang-piutang, baik yang tertulis maupun lisan, dianggap sah secara hukum. Ini berarti hukum positif tidak selalu mensyaratkan perjanjian tertulis agar sah, namun tetap menyarankan pencatatan untuk kepentingan pembuktian.

Perjanjian hutang-piutang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun, untuk kepastian hukum dan kemudahan pembuktian di pengadilan, perjanjian tertulis sangat dianjurkan. Surat perjanjian dapat menjadi alat bukti utama jika terjadi sengketa atau wanprestasi di kemudian hari.

Perjanjian hutang piutang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. Kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan utang sesuai dengan waktu yang disepakati, sementara debitur berkewajiban memenuhi pelunasan tersebut tepat waktu. Jika debitur lalai, maka ia dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hukum positif, wanprestasi memberi hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban secara paksa (Pasal 1243 KUH Perdata).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 121–26.

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

Perjanjian hutang-piutang yang sah dan memenuhi syarat berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Artinya, kedua belah pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa perdata terkait hutang piutang, alat bukti menjadi krusial. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks hutang piutang, bukti tertulis seperti kwitansi, perjanjian, catatan pembayaran, atau bahkan percakapan digital (misalnya pesan WhatsApp yang dicetak) dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.<sup>20</sup>

Apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, kreditur berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Melalui mekanisme gugatan perdata, kreditur dapat meminta hakim untuk mengeluarkan putusan yang bersifat eksekutorial agar debitur membayar utangnya. Gugatan semacam ini harus disertai dengan bukti kuat untuk mendukung klaim

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) membuka ruang bagi penyelesaian konflik utang-piutang melalui mekanisme non-litigasi, seperti musyawarah, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, 158.

arbitrase. Pasal 6 ayat (1) UU APS menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>21</sup>

## 7. Hutang-Piutang Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun publik. Hukum Islam mencakup aturan ibadah (hubungan antara manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan antara manusia dengan sesama), serta mencakup aspek moral, hukum pidana, perdata, ekonomi, dan tata negara.<sup>22</sup>

Dalam Islam, hutang-piutang dikenal dengan istilah *qard*, yaitu akad pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam bentuk yang sama. *qard* termasuk dalam kategori akad ta'awun (tolong-menolong), bukan akad tijari (komersial). Tujuan utama dari *qard* adalah memberi kemudahan bagi pihak yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan.

Dalil utama yang menjadi dasar hukum *qard* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang*

---

<sup>21</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase; Dilengkapi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Calpulis, 2016), 24.

<sup>22</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 1–10.

*baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan balasan baginya dan dia akan mendapat pahala yang besar.*"<sup>23</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa memberi pinjaman dengan ikhlas adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, bahkan disamakan dengan pinjaman kepada Allah, karena membantu sesama termasuk ibadah sosial.

Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam transaksi utang-piutang. Hal ini diatur secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar setiap transaksi utang untuk jangka waktu tertentu harus dicatat dan disaksikan, guna menghindari perselisihan. Ini menunjukkan bahwa meskipun akad *qard* bersifat sosial, ia tetap harus dilandasi prinsip profesionalisme dan transparansi.<sup>24</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa akad *qard* adalah akad sosial yang bersifat wajib dipenuhi. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, akad *qard* tidak boleh disertai syarat yang menguntungkan pihak pemberi utang, kecuali atas dasar kerelaan tanpa adanya kewajiban atau paksaan. Dalam hal ini, setiap tambahan yang disyaratkan dari pinjaman termasuk dalam kategori riba nasiah, yang hukumnya haram.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 604.

<sup>24</sup> Suriati Nazir, "Manajemen Hutang Piutang (Kajian Surah Al-Baqarah: 282)," *Al-Idārah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 5, no. 2 (2021): 9–12.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqih al Islamiyah wa adilatuhu*, 378–79.

Dalam fiqh muamalah, akad *qard* menimbulkan kewajiban pada pihak peminjam (*muqtarid*) untuk mengembalikan harta pinjaman kepada pemberi pinjaman (*muqrid*) sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati. Jika peminjam lalai, maka ia dianggap menunda hak orang lain, dan perbuatan tersebut termasuk dosa. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

*“Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu bentuk kezaliman.”*(HR. Bukhari No. 2400, Muslim No. 1564).<sup>26</sup>

Islam memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesulitan untuk membayar utangnya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 disebutkan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*<sup>27</sup>

Ayat ini menjadi dasar bahwa pemberi utang harus memiliki sikap toleran dan empati terhadap orang yang benar-benar mengalami kesulitan membayar, bahkan dianjurkan untuk mengikhlaskan utangnya jika mampu.

Islam juga mengenal sistem penyelesaian jika terjadi sengketa atau wanprestasi dalam transaksi *qard*. Langkah awal adalah *Aṣ-Sulḥ* (perdamaian), kedua *Tahkīm* (arbitrase), dan terakhir jika perdamaian tidak tercapai, maka persoalan dapat dibawa ke hakim untuk

<sup>26</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab 13, Hadits No. 2400 (Kitab al-Istiqradh.).

<sup>27</sup> Kementerian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

mendapatkan keputusan yang adil, sebagaimana fungsi lembaga *Al-Qadā* dalam struktur hukum Islam klasik.<sup>28</sup>

## **B. Penyelesaian Konflik Hutang-Piutang**

Untuk melindungi kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajiban perjanjian utang-piutang, kreditur dapat menggunakan beberapa cara secara Litigasi dan Non-Litigasi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam mencakup *al sulh* (perdamaian), tahkim, dan *wilayat al qadha* (kekuasaan kehakiman). Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang atau agar perjanjian dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

1. Penyelesaian sengketa berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia, yaitu:

a. Upaya Non-Litigasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan):

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR). APS merupakan suatu lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang mana tidak dapat secara langsung mewakili semua bentuk dan jenis penyelesaian sengketa non mitigasi.<sup>29</sup>

Secara umum, penyelesaian sengketa alternatif ada dua mekanisme. Pertama, melalui sistem musyawarah yang mencakup mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kedua, arbitrase, yang mencakup berbagai

---

<sup>28</sup> Abu Rokhad, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18, no. 1 (2016): 50.

<sup>29</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 23.

instrumennya. Para pihak biasanya mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur yang tidak mengikat ini sebagai pilihan pertama. Ketika strategi penyelesaian yang tidak mengikat tidak berhasil, maka jalur litigasi dilakukan

a) Musyawarah

Musyawarah dapat diwarnai suatu kegiatan saling bertemu untuk mendengar dan menerima asumsi bahkan keinginan berdasarkan kesukarelaan bersama dari masing-masing pihak. Kegiatan ini juga sering disebut sebagai negosiasi yang berarti berunding.<sup>30</sup>

Musyawarah dalam hukum positif Indonesia tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang tertentu, tetapi menjadi bagian dari prinsip umum dalam penyelesaian sengketa, khususnya di luar pengadilan. Hukum positif Indonesia mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat.

Dasar hukum yang mendukung prinsip musyawarah antara lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Dalam

---

<sup>30</sup> Mik Imbah Arbaina dan Fadoilul Umam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 5, no. No. 2 (7 Januari 2024): 161–62.

praktik perdata, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak sering dianjurkan terlebih dahulu melakukan upaya damai, termasuk musyawarah.<sup>31</sup>

#### b) Mediasi

Mediasi dapat dimaknai suatu cara penyelesaian sengketa dalam bermusyawarah antara kedua belah pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator.<sup>32</sup>

Hasil dari mediasi dilakukan tetap pada keputusan para pihak walaupun terdapat mediator karena mediator hanya berfungsi sebagai penengah atau fasilitator yang mana seperti tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan untuk proses mediasi sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan dalam memilih proses mediasi.
- (2) Paham permasalahannya.
- (3) Menghasilkan alternatif penyelesaian masalah.
- (4) Mencapai kesepakatan.
- (5) Melakukan kesepakatan.<sup>33</sup>

#### c) Konsultasi

Konsultasi dapat dimaknai sebagai suatu proses meminta pendapat terhadap permasalahan yang sedang terjadi oleh para

---

<sup>31</sup> A.T. Hamid, *Ketentuan Fikih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), 135.

<sup>32</sup> Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 640.

<sup>33</sup> Krisna Putra Adi, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (23 Mei 2022): 6.

pihak yang selanjutnya keputusan dalam penyelesaian sengketa tersebut tetap diambil oleh para pihak. Orang yang memberikan solusi atau suatu pendapat hukum dinamakan konsultan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Dengan persetujuan kedua belah pihak, bahwa perjanjian perdamaian yang tertulis dapat diminta untuk disahkan di pengadilan. Berdasarkan permintaan kedua belah pihak, hakim dari badan peradilan yang sama dapat mengesahkan perjanjian perdamaian tertulis melalui resolusi yang diwujudkan dalam akta perdamaian.<sup>34</sup> Permohonan eksekusi dapat diajukan terhadap penetap karena salah satu pihak gagal mematuhi isi akta perdamaian, karena akta tersebut telah berkekuatan *final* dan *banding*.

#### d) Negoisasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Adapun proses negosiasi tidak terikat secara formal, ketika kesepakatan dapat dicapai para pihak maka harus membuat wawawsuatu perjanjian tertulis atau akta perdamaian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diajukan ke pengadilan dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan perjanjian. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam

---

<sup>34</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: Kencana, 2017), 65–70.

bernegosiasi, /ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat bernegosiasi:

- (1) Mengetahui apa yang ingin dicapai.
- (2) Menguasai tentang materi yang akan dibahas.
- (3) Memiliki pemahaman tentang tujuan kesepakatan.
- (4) Pemahaman tentang keterampilan komunikasi teknis.

e) Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya perdamaian dengan bantuan konsiliator, yang membantu pihak-pihak yang bertikai untuk bertemu guna mencapai perdamaian. Konsiliator tidak selalu hadir dalam percakapan antara pihak-pihak yang bertikai, dan mereka jarang terlibat secara mendalam dengan penyebab perselisihan.

Sebagaimana diatur secara umum pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 25 dari dokumen tersebut menetapkan jangka waktu penyelesaian perselisihan selama 30 hari. Semua hasil yang dicapai melalui konsiliasi harus secara tertulis, ditandatangani oleh semua pihak yang bersengketa dan didaftarkan ke Pengadilan Agama putusan konsiliasi yang dibuat secara tertulis bersifat final dan mengikat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hotman Paris, *Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2007), 4.

f) Penilaian Ahli

Pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan cara penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

*“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.”*

Oleh karena itu, penjelasan diatas mengatakan bahwa para pihak yang berselisih dalam perjanjian dapat meminta bantuan penasihat ahli. Para pihak dapat melakukan hal ini untuk mendapatkan pendapat dan saran mengenai cara menyelesaikan konflik mereka. Ketika kedua belah pihak dengan bantuan para ahli mencapai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kesepakatan-kesepakatan ini kemudian diwujudkan dalam perjanjian tertulis yang dapat diklasifikasikan sebagai akta perdamaian.<sup>36</sup>

2) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu lembaga sebagai upaya perantara untuk menyelesaikan perselisihan atau keadilan melalui hakim, dan orang yang telah disepakati di antara dua pihak yang

---

<sup>36</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, 78.

berselisih untuk mengeluarkan putusan yang akan dihormati oleh keduanya disebut arbiter.<sup>37</sup>

Dari bentuknya lembaga arbitrase di Indonesia terdiri dari dua bentuk, yaitu:<sup>38</sup>

a) Arbitrase Institusional, memiliki sifat kelembagaan yang tetap. Ada beberapa jenis arbitrase instusional di indonesia, yaitu:

- (1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- (2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
- (3) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

b) Arbitrase *ad hoc*, sering disebut dengan *arbitrase volunter* yang berarti arbitrase yang tidak memiliki sifat permanen, karena dibentuk dengan khusus sebagai penyelesaian sengketa tertentu secara *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Beberapa ciri pokok arbitrase *ad hoc*, sebagai berikut:

- (1) Arbiter ditunjuk perorangan.
- (2) Terdapat arbiter netral tanpa dipilih kedua belah pihak.
- (3) Tidak ada keterikatan dengan badan arbitrase.
- (4) Terkesan bebas dari arbitrase yang lainnya.

---

<sup>37</sup> Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS* (Jakarta: ELIPS Project, 1997), 7.

<sup>38</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Me-diasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), 101.

(5) Memiliki sifat insidental.<sup>39</sup>

Terkait putusan arbitrase, pihak-pihak yang terlibat bisa mengajukan sebuah permohonan pembatalan ketika putusan tercantum unsur, yaitu:

- a) Surat dokumen yang diajukan ketika putusan di jatuhkan diakui palsu.
- b) Ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c) Pengambilan putusan didasarkan pada temuan kecurangan yang diakui oleh pihak yang bersangkutan selama investigasi sengketa.<sup>40</sup>

Permohonan pembatalan keputusan diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah keputusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh panitera. Jika permohonan pembatalan disetujui, ketua pengadilan akan memberikan keputusan pembatalan dalam waktu maksimal 30 hari setelah permohonan diajukan. Para pihak yang terkait dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang merupakan tingkat akhir dalam pengambilan keputusan. Terdapat jangka waktu tambahan selama 30 hari bagi Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan atas permohonan banding.

---

<sup>39</sup> Gusri Putra Dodi, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), 30–31.

<sup>40</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Upaya Litigasi (Penyelesaian Melalui Pengadilan)

1) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana

Prosedur pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berbasis acara sederhana merupakan salah satu bentuk perangkat hukum yang tersedia. Solusi cepat dan sederhana diperlukan bagi setiap masyarakat serta pelaku ekonomi, terutama yang masih berkaitan dengan hubungan hukum sederhana. Penyelesaian sengketa yang terkait bisnis syariah, maka proses hukum harus dipermudah.<sup>41</sup>

a) Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana

Bentuk gugatan dapat diajukan secara lisan dan tertulis, bentuk cetak maupun melalui pendaftaran elektronik. Untuk perkara acara sederhana, nilai gugatan yang diajukan maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Penyelesaian perkara pada tahap ini dilakukan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Dalam prosedur perkara sederhana ini, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dengan menggunakan pendaftaran elektronik serta mengisi blanko gugatan yang disediakan oleh panitera di pengadilan sesuai wilayahnya.

---

<sup>41</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 115.

Pihak penggugat dan tergugat dalam perkara hukum sederhana, hanya boleh terdiri dari seorang, kecuali jika mereka tinggal di wilayah hukum yang sama. Dalam persidangan, setiap tergugat dan tergugat harus hadir secara pribadi, terlepas dari apakah mereka memiliki kuasa atau tanpa kuasa hukum.<sup>42</sup>

b) Beberapa tahapan Penyelesaian Gugatan Acara Sederhana :

(1) Pendaftaran

Para penggugat mendaftarkan tuntutannya kepada kepaniteraan pengadilan, namun dapat juga melakukan melalui pengisian formulir yang disiapkan oleh departemen tersebut. Selain itu, ketika mendaftarkan suatu kasus, tergugat harus menyertakan bukti tertulis yang sudah disahkan ketika mendaftar gugatan sederhana.

(2) Melakukan pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana.

Panitera memeriksa persyaratan untuk mendaftarkan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan mendaftarkannya di dalam buku registrasi. Jika gugatan tidak memenuhi kriteria, hakim akan mengembalikannya dan menyarankan untuk menggunakan acara biasa.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Pengadilan juga harus memahami hukum penyelesaian perkara ekonomi syariah.<sup>43</sup>

### (3) Ketua Menetapkan Panjar untuk Biaya Perkara

Ketua memutuskan bahwa uang tersebut harus membayar jumlah yang dicantumkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Batas biaya juga ditentukan. Ketika tergugat menyerahkan kertas melalui transfer bank. Bagi pihak yang kurang mampu maka segera mengajukan permohonan prodeo, sudah sewajarnya jika pengadilan memeriksa dahulu persyaratan permohonan mengenai pembebasan biaya perkara.<sup>44</sup>

### (4) Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum melakukan pemeriksaan pada pokok perkara gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus tersebut harus mengawali melakukan analisis awal terhadap kebenaran pokok perkara gugatan secara sederhana sesuai dengan syarat Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015.

Meskipun pada awalnya hakim yang memeriksa persyaratan pokok perkara, pengadilan juga memeriksa dan menentukan apakah bukti yang diajukan oleh para pihak

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI (Jakarta, 2013), 23.

<sup>44</sup> Muhammad Hafidz, Didik Suhariyanto, dan Gradios Nyoman Tio Rae, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 2 (Desember 2022): 63.

yang terlibat dalam kasus tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Jika selama persidangan, Hakim mengatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana.<sup>45</sup>

#### (5) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Ketika hakim menganggap dalam gugatan yang diajukan sesuai syarat, hakim memutuskan tanggal sidang dan memerintahkan juru sita untuk memanggil semua pihak untuk hadir.<sup>46</sup>

#### (6) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada sidang pertama, hakim memiliki kewajiban untuk mengusahakan perdamaian, serta mempertimbangkan periode 25 hari kerja terhitung dari sidang pertama. Jika perdamaian tercapai, maka hakim mengeluarkan putusan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Sehingga putusan tersebut, tidak dapat diajukan tindakan hukum.

Mengenai akta perdamaian, disarankan agar lembaga peradilan sudah membuat akta perdamaian, yang berbentuk blanko dan memuat:

- (a) Hari serta tanggal perdamaian yang ditetapkan.
- (b) Identitas para pihak yang melakukan perdamaian.
- (c) Kesepakatan yang telah dicapai.

---

<sup>45</sup> Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 140.

<sup>46</sup> Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

(d) Tanda tangan oleh para pihak yang berdamai.

Ketika terjadi kesepakatan di luar pengadilan, pihak-pihak yang terlibat harus melaporkannya kepada hakim. Jika tidak ada pihak yang melaporkan kepada pengadilan, maka pengadilan tidak akan terikat oleh perjanjian ini. Hakim hanya dapat mengesahkan perjanjian damai selama persidangan yang dilaporkan atau selama persidangan berdasarkan berita acara yang diterbitkan. Perjanjian perdamaian dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) Harus sesuai dengan keinginan semua pihak yang terlibat.
- (b) Tidak boleh melanggar hukum.
- (c) Tidak boleh merugikan orang lain yang tidak terlibat.
- (d) Dapat dieksekusi.
- (e) Dilaksanakan iktikad baik.<sup>47</sup>

Jika tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan pertama, Sidang akan dilanjutkan setelah pembacaan permohonan dan jawaban tergugat. Sangat penting untuk memahami bahwa tidak ada tuntutan seperti provisi, eksepsi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan yang dapat diajukan dalam persidangan.

---

<sup>47</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Pustaka Obor, 2011), 51.

### (7) Hakim Wajib Berperan Aktif

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perkara perdata lainnya. Hakim diharuskan untuk berpartisipasi aktif dalam proses sidang dalam kasus gugatan sederhana, dan pihak yang berperkara harus hadir di pengadilan. Hakim dapat melakukan beberapa hal-hal sederhana sebagai berikut:

- (a) Menjelaskan proses gugatan sederhana dengan cara yang seimbang kepada semua pihak.
- (b) Memastikan penyelesaian secara damai, termasuk mendorong kedua belah pihak untuk berdamai di luar pengadilan.
- (c) Membimbing para pihak dalam melakukan proses pembuktian dan menjelaskan langkah hukum yang bisa diambil para pihak.<sup>48</sup>

### (8) Tentang Pembuktian

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, salah satu komponen utama adalah bahwa pembuktian tidak diperlukan. Hakim diharuskan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah ditolak sesuai dengan aturan hukum akademis.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

<sup>49</sup> Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Bukti Elektronik*, " Dalam Buku *Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2012), 129.

#### (9) Putusan dan Berita Acara Persidangan

Putusan dan penetapan pengadilan di bidang ekonomi syariah, mencantumkan alasan dan sumber putusan, serta mencantumkan prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fiqh yang harus digunakan sebagai dasar untuk persidangan.<sup>50</sup>

#### (10) Upaya Hukum

Hakim ketua Pengadilan Agama dapat diminta untuk menandatangani akta keberatan yang disediakan oleh panitera sebagai sarana hukum untuk mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana.

#### (11) Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan

Panitera menerima dan memeriksa berkas banding, termasuk memori keberatan, yang berisi alasan-alasan yang terdapat di berkas gugatan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, berkas keberatan beserta berkas memori keberatan dikirimkan kepada pihak yang mengajukan keberatan.<sup>51</sup>

#### (12) Pemeriksaan Keberatan

Pemeriksaan keberatan hanya berdasarkan putusan, dan berkas keberatan digabungkan dengan kontra memori keberatan, tanpa penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan.

---

<sup>50</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (1).

<sup>51</sup> Pasal 23-24 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, majelis hakim diwajibkan untuk menyelesaikan kasus keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.<sup>52</sup>

(13) Pelaksanaan Putusan

Terhadap keputusan yang sudah tetap dan tidak bisa diubah lagi, putusan harus dilaksanakan secara sukarela ketika tidak ada keberatan yang diajukan. Jika keberatan tidak diajukan secara sukarela, putusan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku dalam Pasal 225 HIR/259 RBg.<sup>53</sup>

2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa

Hal-hal secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, adalah:

a) Mekanisme Pemeriksaan Perkara

Dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, pemanggilan lanjutan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat juga dapat dilakukan lewat teknologi, melalui email, *WhatsAap*, dan lainnya. Begitu juga, pemeriksaan ahli bisa dilakukan dengan cara sama.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 23-24 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015. pada pasal 26.

<sup>53</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 125.

<sup>54</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 126.

b) Waktu Penyelesaian Perkara

Menurut peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan, sementara di pengadilan tingkat kedua adalah 3 (tiga) bulan, begitu juga di pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

c) Pemanggilan Para Pihak

Para pihak yang terlibat sesuai dengan undang-undang acara perdata yang berlaku, sedangkan ketentuan untuk yang berada di luar wilayah yuridiksi wilayah pengadilan yang berwenang diatur oleh Surat Edaran No 6 Tahun 2014 dari Mahkamah Agung RI. Ketika berkaitan dengan memanggil lanjutan dari kesepakatan kolektif antara pihak bersengketa, yang dapat dilakukan melalui teknologi informasi, email atau *WhatsAap*, kepada yang terlibat setelah mengonfirmasi kebenaran perangkat elektronik yang digunakan untuk menghindari klaim dari pihak tambahan.<sup>55</sup>

d) Upaya Damai

Ketika dilakukan penyelidikan dengan acara biasa, pengadilan mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan melalui mediasi yang bersifat imperatif.

---

<sup>55</sup> PERMA Nomor 14 tahun 2016 Pasal 8 ayat (3).

e) Kualifikasi Hakim

Hakim yang dapat memeriksa perkara ekonomi syariah harus hakim yang berkualifikasi dan memiliki tanda kelulusan pendidikan serta pelatihan sertifikasi hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

f) Pembuktian<sup>56</sup>

Penggugat dan tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya yang diajukan dalam perkara, begitu pula tergugat, selama proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg, yang juga dikenal sebagai Pasal 91 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah.

g) Tentang Acuan Hukum

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim yang memutuskan perkara harus mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fiqh yang relevan, serta peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan lain yang mengatur hukum ekonomi dan aspek-aspek hukum lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

---

<sup>56</sup> Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016.

#### h) Pelaksanaan Putusan

Saat melakukan keputusan dalam kasus ekonomi syariah, eksekusi hak tanggungan atau eksekusi fidusia berdasarkan akad syariah, serta pelaksanaan atau pembatalan keputusan dari Badan Arbitrase Syariah, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama. Ini termasuk pelaksanaan putusan arbitrase syariah maupun pembatalannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### 2. Penyelesaian sengketa berdasarkan tradisi hukum Islam klasik, yaitu:

##### a. *Aş-Şulh* (Perdamaian)<sup>57</sup>

Perdamaian adalah kunci dari semua solusi. Dalam hal mencapai perdamaian, semua pihak harus menyadari pentingnya kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Sunnah) untuk menyelesaikan semua masalah. Hal ini karena semua perjanjian didasarkan pada prinsip-prinsip Islam

Di dalam Al-Qur'an surah al Hujurat ayat (9) ditegaskan oleh Allah SWT mengenai perintah untuk orang-orang yang beriman mendamaikan sesama Muslim:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu*

---

<sup>57</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (20 Juni 2019): 3.

*dari kedua golongan itu berbuat aniaya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara ke. duanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*"<sup>58</sup>

Dalam melakukan damai dilakukan melalui musyawarah (syura) untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa. Musyawarah yang mementingkan prinsip-prinsip syariah, diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak dapat terselesaikan. Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, prinsip ini telah digunakan sebagai dasar bagi setiap hakim dalam menangani perkara-perkara yang masuk ke hadapannya. Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. *Tahkīm* (Arbitrase)

Dapat dimaknai sebagai keterlibatan orang lain sebagai wasit yang ahli dalam suatu pemecahan masalah apabila tidak ditemukan atas inisiatif diri sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya dalam proses perdamaian.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 516.

<sup>59</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, 48–49.

Dalam Islam dengan adanya perwasitan ini dimaksudkan sebagai bentuk kebutuhan umat atau masyarakat dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dimana hal ini sesuai dengan perkataan Khalifah Umar bin Khattab yang menjauhkan penyelesaian sengketa secara litigasi: "Hindarilah permusuhan hingga mereka berdamai, karena penyelesaian perkara melalui pengadilan justru akan menumbuhkan kedengkian di antara mereka."

Arbitrase adalah suatu bentuk instansi formal yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dilandaskan pada perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak yang sering disebut sebagai perjanjian arbitrase.

c. Wilayah *Al-Qadā* (Kekuasaan Kehakiman)

*Al-Hisbah* adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran ringan, yang tidak memerlukan proses pengadilan. Ada tiga hal yang termasuk dalam wewenang lembaga ini, kata *Al-Māwardī*. Pertama, bertanggung jawab untuk memeriksa takaran timbangan dan menangani kecurangan. Kedua, menanggulangi penipuan yang berkaitan dengan komoditas dan harga, dan ketiga, penundaan pembayaran hutang meskipun debitur mampu membayar. Dengan demikian, Pengaruh *Al-Hisbah* terbatas pada pengawasan etika. dan pelarangan perbuatan munkar.

*Al-Qadā* (Peradilan) secara bahasa berarti memberikan keputusan atau penetapan. Secara umum, *Al-Qadā* berarti menetapkan hukum dalam suatu masalah atau sengketa agar dapat

diselesaikan dengan adil dan mengikat. Lembaga ini berwenang untuk menyelesaikan perkara tertentu, seperti masalah *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah perdata, termasuk hukum keluarga), serta masalah jinayat (yang berkaitan dengan tindak pidana). Orang yang bertugas menyelesaikan perkara di pengadilan disebut qadhi (hakim).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqih al Islamiyah wa adilatuhu*, 722.